

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 168 TELP. (0911) 361044 – 361045 TAHUN ANGGARAN 2017

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah kami memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karunia-Nya sajalah maka dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2017 dan Dokumen Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat dalam rangka melaksanakan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan konkrit hasil dari evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun selama 1 (satu) tahun anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Dokumen Penetapan Kinerja disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu di bidang Peradilan.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, demi lebih membangun kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di masa yang akan datang.

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
KETUA**

Dra. LABOBAR ALENTJI, SH.MH
NIP. 195408071979032001

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	..ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Permasalahan	6
D. Sitematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja Utama	10
B. Penetapan Kinerja Tahunan 2017	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	32
B. Rekomendasi	32
LAMPIRAN - LAMPIRAN :	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahun 2017	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
5. Matriks Rencana Strategis Tahunn 2015-2019	
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2017	

7. Pernyataan Telah di Reviu	
8. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
1. Realisasi Capaian Kinerja	14
2. Data Perkara Sisa Tahun 2016	15
3. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	15
4. Jumlah Perkara Masuk Tahun 2017.....	16
5. Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2017.....	16
6. Berkas Perkara Pengajuan Banding, Kasasi, PK	17
7. Persentase Peningkatan tertib administrasi.....	18
8. Daftar berkas perkara diregister dan didistribusi.....	18
9. Persentase berkas perkara diregister dan diajukan ke Majelis.....	19
10. Daftar perkara banding, kasasi, dan PK	20
11. Persentase perkara yang tidak mengajukan banding, kasasi, dan PK	20
12. Daftar perkara prodeo	21
13. Daftar perkara prodeo yang diselesaikan	22
14. Daftar perkara yang diminutasi dan dilihat di web.....	23
15. Persentase realisasi perkara dipublikasi	23
16. Daftar pengaduan yang masuk	24
17. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.....	24
18. Hasil Temuan yang ditindaklanjuti.....	25
19. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	25
20. Daftar pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	26
21. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	26
22. Daftar jenis diklat non teknis yudisial	27
23. Daftar jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial.....	27
24. Persentase jumlah pegawai lulus diklat teknis yudisial.....	28
25. Daftar Jenis diklat non teknis yudisial.....	28
26. Daftar realisasi anggaran	30
27. Realisasi anggaran DIPA 05 Dilmiltun.....	30
28. Realisasi anggaran per program	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sebagai lembaga penyelenggara Negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan *laporan* kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-programnya secara transparan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres), dan sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram

dan Dili. Untuk Wilayah Hukum PTUN Dili, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk Wilayah Republik Indonesia. PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.
6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2Q06 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

I. Tugas

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai lembaga Peradilan Tingkat Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang- Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan

dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Setiap pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang keduanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
7. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan Administrasi Pengadilan oleh Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan dengan maksud menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan Administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Peradilan.

II. Fungsi:

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memiliki fungsi, yaitu :

1. Fungsi PERATUN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

2. Fungsi Peradilan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986).
3. Fungsi Administratif (Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun).
4. Fungsi Pengawasan dalam Peradilan TUN dimiliki oleh Ketua Pengadilan (Pasal 52).
5. Fungsi Lain-lain. Selain tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. PERMASALAHAN

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai kawal depan Mahkamah Agung

Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Sumber daya manusia yang tersedia saat ini sangat kurang dan jauh dari harapan yang diinginkan.
2. Anggaran operasional perkantoran yang diterima belum maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan persidangan sangat kurang.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II Perencanaan kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa

tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2018 - 2022, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan Organisasi pada tahun 2018 - 2022.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ” dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai berikut:

“ Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Mengupayakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama .

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan b. Persentase Perkara yang Diselesaikan
2.	Meningkatnya tertip administarsi perkra	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis
3.	Meningkatnya Aksebilitas terhadap Putusan Hakim	Persentase perkara yang tindak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali
4.	Peningkatan aksebilitas masyaratakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat dipublikasikan b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
5.	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaak lanjuti
6.	Peningkatan Kualitas	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

	Sumber Daya Manusia	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
7.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DI PA 01). b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 01) c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DI PA 01) d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 05)

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Reviu Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017 Pengadilan
Tata Usaha Negara Ambon , sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	80 %
2.	Meningkatnya tertib administarsi perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	50 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100 %
3.	Meningkatnya Aksebilitas terhadap Putusan Hakim	Persentase perkara yang tindak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	100 %
4.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat dipublikasikan	100 %
		b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1000 %
5.	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaak lanjuti	100 %
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
7.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	e. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DI PA 01). f. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 01) g. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DI PA 01) h. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 05)	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu Organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan pencapaian atas target kinerja dilakukan tahun 2017. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dengan sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel penetapan kinerja dibawah ini.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	80 %	19%	61 %
2.	Meningkatnya tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	50%	53,62 %	106,62%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akseibilitas terhadap Putusan Hakim	Persentase perkara yang tindak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	100%	46,38 %	92,38%
4.	Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%
5.	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaak lanjuti	100%	100%	100%
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%

		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DI PA 01).	100%	100%	100%
		b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 01)	100%	100%	100%
		c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DI PA 01)	100%	100%	100%
		d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 05)	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase Penyelesaian sisa perkara

Tabel 1
Daftar Perkara Sisa Tahun 2016

No	Uraian	Masuk	Selesai	Sisa
1.	Perkara sisa yang diselesaikan	14	14	

Tabel 2.

Persentase Penyelesaian Sisa Perkara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan tahun sebelumnya. Sisa perkara pada tahun sebelumnya adalah perkara yang didaftar pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Sesuai dengan data tersebut di atas bahwa perkara sisa pada tahun sebelumnya sebanyak 14 dan diselesaikan dengan tepat waktu sebanyak 14 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa capaian penyelesaian sisa perkara mencapai target 100%. Ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya sangat baik karena selalu diselesaikan dengan alokasi yang waktu yang ditentukan, sehingga tidak menjadi tunggakan perkara di tahun mendatang.

b. Persentase perkara yang diselesaikan.

Pada tahun 2017 perkara yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mencapai 33 (tiga puluh tiga) perkara. Dari jumlah perkara tersebut 14 (empat belas) perkara tahun 2016 telah selesai atau diputus dan sisanya masih dalam proses pemeriksaan. Meskipun proses pemeriksaan masih berada pada tahun berjalan, akan tetapi perkara tersebut menjadi perkara di tahun 2017 karena belum diputus pada tahun 2016.

Tabel 3
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2017

No	Uraian	Masuk	Putus	Sisa
1.	Perkara yang diselesaikan	14 sisa 2016 33 masuk 2017	36	11

Tabel 4
Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	80 %	19 %	61 %

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan yang masuk pada tahun 2017 ditambah dengan perkara sisa pada tahun sebelumnya.

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perkara tahun 2016 sebesar 14, ini menunjukkan terjadi peningkatan perkara sebesar 19 %. Sementara capaian persentase penyelesaian perkara mencapai 61 %. Sesuai dengan rencana target penyelesaian perkara telah ditetapkan sebesar 80 %, maka Hal ini menunjukkan kinerja penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sangat baik.

Adapun alasan yang menyebabkan menurunnya target karena meningkatnya jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun 2017, sehingga akan menjadi tunggakan perkara pada tahun berikutnya sebanyak 11 perkara. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014, Standar Operasional Penyelesaian Perkara mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Maka sangatlah wajar jika perkara yang masuk pada bulan Oktober sampai dengan Desember belum bisa diputus pada akhir tahun

berjalan sehingga tentu akan menjadi tunggakan perkara pada tahun berikutnya.

Sasaran 2. Meningkatnya tertib administrasi perkara

a. Berkas perkara pengajuan banding, kasasi, dan PK

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.

Daftar berkas perkara pengajuan banding, kasasi, PK dan Eksekusi

No	Uraian	Berkas Perkara yang Diajukan	Berkas Perkara yang Sampaikan Lengkap
1	Berkas perkara banding	16	16
2	Berkas perkara kasasi	11	11
3	Berkas perkara PK	6	6

Tabel 6.

Persentase berkas perkara yang melakukan upaya hukum.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	50 %	4 %	46 %

Tabel 7.

Persentase peningkatan tertib administrasi.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%

Sesuai dengan data pada tabel tersebut di atas berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 33 berkas perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelaahan atas

berkas perkara tersebut, menunjukkan bahwa berkas perkara sebanyak 33 berkas dinyatakan lengkap. Dengan demikian relisasi dan capaian berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan Peningjauan Kembali (PK) diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2017 mencapai target 100 %, dan capaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100 %. Pencapaian tersebut diperoleh karena berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa tertib administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon efektif dan sangat baik.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Tabel 8

Daftar Berkas Perkara yang diregister dan Didistribusikan ke Majelis tahun 2017.

No	Indikator Kinerja	Yang Diregister	Yang Diajukan ke Majelis
1.	Berkas perkara yang diregister dan diajukan ke majelis	33	33

Tabel 9

Persentase berkas yang diregister dan diajukan ke majelis.

No	Indikator Kinerja	Yang Diregister	Yang Diajukan ke Majelis
1.	Berkas perkara yang diregister dan diajukan ke majelis	100 %	100 %

Ukuran realisasi indikator persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, capaian dan target persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada Tahun 2017 mencapai 100 %. Rencana target yang telah ditetapkan tercapai 100 % karena seluruh perkara yang masuk di

Kepaniteraa tahun 2017 sebanyak 33 perkara seluruhnya sudah diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. Capaian terget 100 % pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sama dengan tahun sebelumnya meskipun pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telan berjalan baik sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan ke Majelis. Meskipun di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sangat kekurangan Staf Pegawai Negeri Sipil namun karena semangat dan dedikasi dari para pegawai yang tersedia sangat baik sehingga kinerja tertib administrasi dapat tercapai.

Sasaran 3. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Sasaran Strategis Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.

Jumlah perkara yang diselesaikan atau diputus oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 63 perkara, dari jumlah tersebut terdapat perkara banding sebanyak 16, kasasi 11, PK 6 perkara sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10

Daftar perkara banding, kasasi dan PK tahun 2017.

No	Uraian	Masuk
1	Perkara Banding	16
2.	Perkara Kasasi	11
3.	Perkara PK	6

Tabel 11.

Persentase perkara yang tidak mengajukan banding, kasasi dan PK tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	perkara yang tidak mengajukan banding, kasasi dan PK tahun 2017	100 %	48 %	52 %

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK dengan jumlah perkara yang sudah putus.

Dari jumlah perkara yang selesai pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 63 perkara, 33 perkara diantaranya mengajukan upaya hukum atau sebesar 48 %, dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 52 perkara. Sesuai dengan tabel tersebut persentase sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim yang tidak mengajukan upaya hukum mencapai 48 % dari target yang direncanakan sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian mencapai 52 %. Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim belum signifikan di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Hal ini tentu berkorelasi dengan menurunnya tingkat kepercayaan putusan hakim dengan pelayanan hukum kepada masyarakat belum yang maksimal.

Sasaran 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (accses to justice)

Sasaran Strategis Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice) dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparansi, dengan mengukur perkara prodeo yang diselesaikan serta perkara yang dipublikasikan.

Tabel 12

Daftar perkara prodeo yang masuk.

No	Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Ket
1.	Perkara Prodeo	1		

Tabel 13

Daftar persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara Prodeo	100 %	100%	100%

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama yang terdiri atas :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara prodeoyang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.

Fasilitas prodeo merupakan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam tiga tahun terakhir telah menerima alokasi anggaran untuk kegiatan bantuan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pada Tahun 2017 anggaran untuk bantuan perkara prodeo tidak ada perkara. Bantuan biaya perkara (prodeo) hanya sebatas pada pembebasan biaya perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Pada tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon hanya menerima dan menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 1 Perkara. Sedangkan pada tahun 2017 tidak ada perkara prodeo yang masuk. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melakukan upaya-upaya sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat melalui para advokat dan pengacara atau penasihat hukum bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengalokasikan atau menyiapkan anggaran pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun demikian animo dan keinginan masyarakat untuk

menggunakan anggaran tersebut sangat kurang. Hal ini disebabkan persyaratan berperkara prodeo hanya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu, sementara para pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada umumnya bergolongan ekonomi menengah.

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Tabel 14.

Perkara yang diminutasi dan dapat dilihat Website tahun 2016

No	Uraian	Yang sudah diminutasi	Yang sudah diminutasi dan dapat dilihat diwebsite
1.	Perkara Putus	23 Perkara	23 Perkara

Tabel 15.

Persentase realisasi perkara yang dipublikasikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara putus yang dipublikasikan	100%	100%	100%

Ukuran realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat diwebsite Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan perkara yang sudah diminutasi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam tahun 2017 telah mempublikasikan seluruh proses penyelesaian perkara dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 23 perkara.

Sesuai dengan data pada tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2017 persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100 %. Jumlah perkara yang putus pada tahun 2017 sebanyak 23 perkara, dan seluruhnya telah dipublikasikan di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Jika dilakukan perbandingan persentase penyelesaian perkara dengan realisasi,

maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja proses penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2017 sangat baik karena tercapai target sebesar 100 %. Capaian kinerja pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tengah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran 4. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang memberikan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 16

Jumlah pengaduan yang masuk

No	Uraian	Jumlah Pengaduan yang dilaporkan	Jumlah pengaduan yang telah ditindak lanjuti
1.	Pengaduan Masyarakat	1	1

Tabel 17

Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	100%	100%

a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk

pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan.

Sesuai dengan data pada tabel tersebut di atas dalam Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pernah menerima pengaduan dari masyarakat baik yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun perilaku aparat peradilan. Sehingga ada proses pengaduan dan temuan yang ditindak lanjuti, dan table diatas menunjukkan capaian target realisasi 100% dan capaian kinerja untuk kegiatan ini dapat mengukur pelaksanaan kinerja penyelesaian pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti.

Tabel 18

Temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

No	Uraian	Jumlah	Yang telah ditindaklanjuti
1.	Temuan yang dilaporkan	-	-

Tabel 19

Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Temuan yang dilaporkan	100 %	100	-

Ukuran realisasi kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Sesuai dengan data pada tabel tersebut di atas dalam Tahun 2017 menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang ditindak lanjuti dari hasil pengawasan eksternal sehingga persentase realisasi dan capaian tidak.

Sasaran 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sasaran Peningkatan efektifitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan peradilan.

a. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis

yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat teknis yudisial.

Tabel 20
Pegawai yang mengikuti diklat yudisial

No	Uraian	Jumlah	Lulus Diklat
1.	Pegawai yang ikut diklat teknis yudisial	-	-

Tabel 21
Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pegawai lulus diklat	100 %	-	-

Sesuai dengan data pada tabel tersebut diatas bahwa dari jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat teknis yudisial sebanyak 10 orang dan seluruhnya dapat menyelesaikan kegiatan pendidikan dan latihan dengan baik dan dinyatakan lulus. Keadaan ini menunjukkan bahwa realisasi target dan capaian tercapai yaitu 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas, kapabilitas, dan manajemen sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sampai dengan tahun 2017.

Berikut daftar jumlah peserta dan jenis diklat yang diikuti oleh Pegawai teknis yudisial di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Tabel 22
Jumlah pegawai dan jenis diklat non teknis yudisial

No	Nama Diklat	Jumlah	Lulus	Ket
1.	Diklat Bimbingan Teknis Peradilan			
2.	Diklat Hakim Bimbingan Teknis			
3.	Diklat Bimbingan Teknis Yudisial			
4.	Diklat Ketatalaksanaan perkara			
5.	Diklat Teknis Kepaniteraan			
6.	Diklat Teknis Fungsional Panietara			

b. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Non Yudisial

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat non teknis yudisial.

Tabel 23

No	Uraian	Jumlah	Lulus diklat
1.	Pegawai yang ikut diklat non teknis yudisial	-	-

Tabel 24

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pegawai yang lulus diklat	100 %	-	-

Sesuai dengan data pada tabel tersebut diatas bahwa dari jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat non teknis yudisial sebanyak 10 orang dan seluruhnya dapat menyelesaikan kegiatan pendidikan dan latihan dengan baik dan dinyatakan lulus. Keadaan ini menunjukkan bahwa realisasi target dan capaian tercapai yaitu 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas, kapabilitas, dan manajemen sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sampai dengan tahun 2017.

Berikut daftar jumlah peserta dan jenis diklat yang diikuti oleh Pegawai non teknis yudisial di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Tabel 25

Jumlah Pegawai dan jenis diklat non teknis yudisial

No	Nama Diklat	Jumlah	Lulus	ket
1.	Diklat PIM III			
2.	Diklat PIM IV			
3.	Diklat Sekretaris			
4.	Diklat Bendahara			
5.	Diklat Prajabatan CPNS K1 Gol II, III			
6.	Diklat Kuasa Pengguna Anggaran			
7.	Diklat TOT SIPP			
8.	Diklat Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa			

C. **REALISASI ANGGARAN**

I. Realisasi anggaran per jenis Dipa

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam tahun anggaran 2017 telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.890.360.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan realisasi Anggarannya sebesar Rp. 5.155.951.954,- (lima milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Anggaran Dipa Ol sebesar Rp. 5.890.360.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya untuk pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur dan uang makan pegawai. Jumlah belanja pegawai pada tahun 2017 sebesar Rp.4.550.648.000,- - (emapt milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

b. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya belanja pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah belanja barang tahun 2017 sebesar RP.1.024.688.000,- (satu milyar dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan belanja modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aet lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2017 sebesar Rp.315.000.000 ,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)

Tabel 26

Daftar realisasi anggaran menurut jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Belanja Pegawai	4.550.648.000,-	4.176.774.672	374.384.046	92%
Belanja Barang	1.024.688.000,-	1.024.217.282	470.718	99%
Belanja Modal	315.000.000,-	314.960.000	40.000	99%
Jumlah	5.890.336.000,-	5.515.951.954	374.384.046	94%

DIPA 05 Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Anggaran Dipa (05) terdiri atas belanja barang sebesar Rp.32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Belanja barang Dipa (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel 27

Daftara realisasi anggaran Dipa 05 Badimiltun

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Belanja Barang	32.400.000,-	25.750.000	6.650.000	80%
Jumlah				

II. Realisasi anggaran per program

Dipa 01 melaksanakan 2 (dua) program kera yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus Mahkamah Agung.

Dipa 05 melaksanakan program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.

Tabel 28

Realisasi Anggaran per Program tahun 2017

No	Program	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Mahkamah Agung	5.575.336.000	5.515.951.954	59.384.046	98%

2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	315.000.000	314.960.000	40.000	99%
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	32.400.000	25.750.000	6.650.000	79%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan sasaran.

Selama Tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah terlaksanan dengan baik sebagaimana mestinya. Pencapaian kinerja secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik meskipun belum *mampu memberikan* tingkat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah mencapai target, dan adanya peningkatan capaian target pada tahun sebelumnya.


Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon khususnya berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia, dan sarana prasarana perkantoran khususnya sarana peralatan persidangan, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dalam penyelesaian perkara.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dalam upaya untuk peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maka yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas, dan ahli dalam bidangnya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan anggaran operasional perkantoran Penambahan alokasi anggaran belanja modal dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran khususnya peralatan persidangan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



LAMPIRAN 2 :
INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang harus diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK yang disampikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, PK yang lengkap dengan jumlah berkas yang lengkap dengan yang tidak lengkap.	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akseibilitas terhadap putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus.	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (accses to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di wibesite dengan jumlah perkara yang diputus.	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<i>Perbandingan</i> perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara yang yang masuk	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang tidak lanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat teknis yudisial	Ketua Pengadilan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	Perbandingan jumlah <i>pegawai yang lulus dalam</i> mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat non teknis yudisial	Ketua Pengadilan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DI PA 01).	Perbandingan antara Jumlah Penerimaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) dengan Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01)	Ketua Pengadilan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 01).	Perbandingan antara Jumlah Penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01) dengan Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01)	Ketua Pengadilan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DI PA 01).	Perbandingan antara Jumlah Penerimaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01) dengan Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)	Ketua Pengadilan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 05).	Perbandingan antara Jumlah Penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05) dengan Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05)	Ketua Pengadilan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU RENCANA KINEJA TAHUNAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	80 %
2.	Meningkatnya tertib administarsi perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100 %
3.	Meningkatnya Aksebilitas terhadap Putusan Hakim	Persentase perkara yang tindak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	50 %
4.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat dipublikasikan	100 %
		b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1000 %
5.	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaak lanjuti	100 %
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
7.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DI PA 01). b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 01) c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DI PA 01) d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 05)	100%

REVIU PERAJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	80 %
2.	Meningkatnya tertib administarsi perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100 %
3.	Meningkatnya Aksebilitas terhadap Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	50 %
4.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat dipublikasikan	100 %
		b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1000 %
5.	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaak lanjuti	100 %
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
7.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DI PA 01). b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 01) c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DI PA 01) d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 05)	

PENDANAAN PER KEGIATAN

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	Rp.	5.575.336.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.	Rp.	315.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp.	32.400.000,-

**REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON TAHUN 2015 – 2019**

TUJUAN			SASARAN					STRATEGI			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET 2016	uraian	indikator	Target					Program	Kegiatan
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5						6	7
Meningkatnya Kapasitas Hukum	Persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan	100%	1. Meningkatnya penyelesaian perkara	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
				Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		
			2. Meningkatnya tertib administrasi perkara	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
				Persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase jumlah perkara yang tidak melakukan upaya hukum	100 %	3. Meningkatnya Akseibilitas terhadap putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	55 %	50 %	45 %	40 %	35 %	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Persentase pengunjung website dan teknologi informasi yang tersedia	100 %	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasaanan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana

	persentase jumlah perkara prodeo			Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		
Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase jumlah laporan pengaduan masyarakat	100 %	5. Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
				Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase jumlah pegawai lulus diklat	100 %	6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%		
				Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%		

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
 Tahun Anggaran : 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	80%	19%	61%
2.	Meningkatnya tertib administarsi perkara	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	50%	53,62%	106%
		d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akseibilitas terhadap Putusan Hakim	Persentase perkara yang tindak mengajukan upaya hukum : d. Banding e. Kasasi f. Peninjauan Kembali	100%	46,38%	92,38%
4.	Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat dipublikasikan d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
5.	Peningkatan kualitas Pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaak lanjuti	100%	100%	100%
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		d. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DI PA 01). b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 01) c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DI PA 01) d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DI PA 05)	100%	100%	100%